

ATATATATATATATATATATATATATATATATATATA

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037 Email: dikbud lampungtimur@gmail.com

### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nomor: 420/556/IOP-PAUD/03-SK.02/2022

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD

· KB AZIZAH

Alamat

: Dusun: I, RT/RW: 006/003

Desa

Jojog

Kecamatan

Pekalongan

Kabupaten

: Lampung Timur

Berlaku sampai dengan tanggal 20 September 2024 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal 21 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

MAR\$AN, S.Pd.Ing. Pempina Tingkat I NIP: 196806101992031015



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor: 800/IP-092/02-SK.02/2018

#### TENTANG

## IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

: Bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan Menimbang kelengkapannya KB AZIZAH tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk

diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.

: 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Mengingat tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

: Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Memperhatikan Lembaga PAUD KB AZIZAH;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada : PERTAMA

Nama PAUD : KB AZIZAH : RT/RW 06/03 Alamat

: Jojog : Pekalongan Kecamatan : Lampung Timur Kabupaten

: Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan KEDUA

peraturan bagi pembinaan lembaga.

: Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-KETIGA

ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.

: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk KEEMPAT

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila KELIMA

terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapakan di : Sukadana Pada tanggal : 17 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,